



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Setia Budi No. 9 Palu 94111 Telp. (0451)421290-421190 Faximile 428490

KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROPINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR : Q00.05/57.10/SEK.C.DIKBUD

TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIS KOORDINATOR PENGAWAS
SMA/SMK DAN SLB PROVINSI SULAWESI TENGAH
MASA BHAKTI TAHUN 2019/2022


- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka membantu kelancaran tugas administrative koordinator pengawas dalam pengaturan tugas pengawas pada jenjang SMA/SMK/SLB Se Provinsi Sulawesi Tengah, maka dipandang perlu menetapkan sekretaris coordinator pengawas melalui surat keputusan Kepala Dinas.
b. Bahwa penetapan sekretaris coordinator pengawas atas usul koordinator pengawas berdasarkan hasil musyawarah pengawas sekolah yang dipimpin oleh koordinator pengawas pada tanggal 12 Oktober 2019 bertempat di ruang pengawas Dinas Dikbud Provinsi Sulawesi Tengah.
- Mengingat : 1. Undang – Undang No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang – Undang No.14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang – Undang No.19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah No.74 tahun 2008 tentang Guru;
5. Permendiknas No.39 tahun 2009 tentang Beban Kerja Guru dan Pengawas;
6. Permeneg PAN dan RB No. 16 tahun 2016 tentang perubahan atas peraturan Permen PAN dan RB no 21 tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas dan Angka Kreditnya;
7. Surat Edaran Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara nomo 1 tahun 2016 dan no.1 /56/XII/2016 Tentang penjelasan atas Peraturan Permen PAN dan RB no 14 tahun 2016.
8. Permendikbud No. 12 Tahun 2017, Tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah
9. Permendikbud No. 15 Tahun 2018, Tentang Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah.

Memperhatikan : Buku Panduan kerja Pengawas sekolah/madrasah Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional, Direktorat Jendral Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga kependidikan, Direktorat Pendidikan dan Pelatihan tahun 2018;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- Pertama : Menetapkan Sdr. Drs. Sudono Suhardinoto, NIP. 19620421 199303 1 005 sebagai Sekretaris Koordinator Pengawas masa bhakti 2019/2022.
- Kedua : Adapun pengaturan tugas pokok dan fungsi sekretaris koordinator pengawas dilimpahkan sepenuhnya kepada koordinator pengawas.
- Ketiga : Surat keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan ditinjau/diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Palu
Pada Tanggal : 1 Oktober 2019



Tembusan:

1. Gubernur Sulawesi Tengah (Sebagai laporan)
2. Kepala Bidang Pembinaan, SMA, SMK, SLB dan Peminaan GTK dan FTP
3. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I, II, III, IV, V dan VI
4. Masing-masing bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya